



PUTUSAN

Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Aminah binti Marna, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 02 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Cisalak Rt.04 Rw.02 Desa Cireundu Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hendi bin M. Noor, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 09 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Cisalak Rt.04 Rw.02 Desa Cireundu Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 9 Juli 1983, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Alm, Sariih bin Armala**, dengan syariah agama Islam di Kp. Cislak Rt.06 Rw.02 Desa Cireundeu Kecamatan Solear wilayah hukum KUA Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Alm, Sariih bin Armala berstatus perawan dalam usia 25 tahun, dan Alm, Sariih bin Armala berstatus Jejaka dalam usia 33 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Marna (alm)** dan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan diantaranya masing-masing bernama: Muhamad (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa Uang Rp. 1000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm, Sariih bin Armala, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Alm, Sariih bin Armala, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **Sukarna**, Laki-laki Umur 38 Tahun,
 - 4.2. **Saroh**, Perempuan Umur 37 Tahun;
 - 4.3. **Ade**, Laki-laki Umur 35 Tahun;
 - 4.4. **Ujang**, Laki-laki Umur 32 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm, Sariih bin Armala dan selama itu pula Pemohon dan Alm, Sariih bin Armala tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023, Alm, Sariih bin Armala telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tangerang. No: 3603-KM-12072023-0034 Tanggal 14 Juli 2023;

7. Bahwa, Termohon adalah keponakan (anak dari adik kandung) dari Alm. Sariih bin Armala;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan alasan :

a. pernikahan yang dilaksanakan dengan syaria Islam dan dilaksanakan oleh amil desa;

b. Pemohon tidak tahu prosedur pengurusan Akta Nikah;

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kuitipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, tertib administrasi hukum, dan kepentingan hukum lainnya yaitu untuk **Klaim asuransi PBJS-TK**;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Alm, Sariih bin Armala yang dilangsungkan pada Tanggal 9 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Subsidiar: Apabila hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex – Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait akibat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya majelis menerangkan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak dapat didudukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini, karena Termohon bukan ahli waris dari Sariih bin Armala (suami Pemohon).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp370.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Tgrs